

Pentingnya Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi para Pelaku Bisnis *Online* di Indonesia

Lenggo Anastasia Brilliant Gea

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta, Indonesia

Email: lenggo.205220312@stu.untar.ac.id

Abstrak

Perkembangan globalisasi yang begitu cepat dan *massive* berdampak kedalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek ekonomi. Mudah-mudahan mengakses internet dengan cepat dan mudah melahirkan sarana bisnis baru yang menjanjikan yaitu *e-commerce*. Kemudahan bertransaksi dan memilih barang dengan pilihan yang beragam dan variatif yang berjumlah ratusan bahkan ribuan membuka peluang pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam bisnis online ini. Hal ini mengakibatkan bahwa pemahaman pelaku bisnis *online* terhadap pemahaman hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian *normative* dengan bahan primer buku dan peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual dan hukum bisnis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitik dimana pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan. Hak kekayaan intelektual merupakan hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industrial. Hak kekayaan intelektual memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain dengan hukum bisnis. Hal ini disebabkan karena melalui bisnis, hak kekayaan intelektual bisa merasakan manfaat ekonomisnya, dan melalui hak kekayaan intelektual, bisnis dapat dijalankan tanpa rasa takut telah melanggar hukum. Pemahaman hak kekayaan intelektual bagi para pelaku bisnis *online* sangatlah penting karena dapat memberikan dampak positif seperti dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya melalui karya karena telah dilindungi oleh hukum sehingga dapat berjualan dan menikmati hasil ekonomis dengan perasaan lega, juga menghindari terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual yang berdampak buruk bagi bisnis yang dijalankan.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Bisnis, *E-Commerce*; Hukum Bisnis, Indonesia

Abstract

The rapid and massive development of globalization has an impact on various aspects of life, one of which is the economic aspect. The ease of accessing the internet quick and easy gives birth to a new promising business tool, namely e-commerce. The ease of transacting and choosing goods with a diverse and varied choice of hundreds or even thousands opens up opportunities for violations of intellectual property rights in this online business. This results in that the understanding of online business people towards understanding intellectual property rights is very important. This research was conducted using normative research methods with primary materials for books, laws and regulations on intellectual property rights and business law. The data collection method used is a literature study. This scientific paper uses analytical descriptive qualitative research methods where discussions are carried out by presenting and explaining. The definition of Intellectual property rights are the right to obtain legal protection of intellectual property in accordance with laws and regulations. Intellectual property rights are divided into two, copyright and industrial property rights. Intellectual property rights have a mutually beneficial relationship with each other with business law. This is because through business, intellectual property rights can feel economic benefits, and through intellectual property rights, businesses can be run without fear of violating the law. Understanding intellectual property rights for online business people is very important because it can have a positive impact such as being able to attract maximum profits through work because it has been protected by law so that they can sell and enjoy economic results with a sense of relief, as well as avoid violations of intellectual property rights that adversely affect the business being run

Keywords: *Intellectual Property Rights; Business; E-Commerce; Business Law, Indonesia*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kata “globalisasi” bukanlah kata yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan pemicu dari globalisasi ini. Oleh karena itu, apa sebenarnya globalisasi? Globalisasi, secara etimologis diambil dari kata global yang berarti universal. Arti kata globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia¹. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu, dimana kehadiran teknologi informasi dan komunikasi berperan sebagai pemicu proses globalisasi ini. Hampir seluruh aktivitas, makanan, pakaian, dan gaya hidup kita sudah dipengaruhi oleh peradaban global sehingga, globalisasi ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat saat ini². Awal mula proses perkembangan globalisasi ditandai dengan kemajuan bidang teknologi dan informasi dimana bidang ini nantinya akan mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan penggerak utama dari proses globalisasi ini³.

Pesatnya perkembangan globalisasi yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkesinambungan secara terus menerus memberikan berbagai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, salah satunya ialah *e-commerce*. *Electronic commerce* atau *e-commerce* adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik⁴. Kemudahan bertransaksi tanpa perlu tatap muka atau bertemu secara langsung sangat memudahkan bagi kedua belah pihak, pembeli maupun penjual. Hal ini menyebabkan adanya peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Dibuktikan dengan angka-angka fantastis yang tercatat dalam transaksi bisnis *online*, dimana transaksi bisnis *online* mencapai angka Rp266,3 triliun pada tahun 2020⁵ dan Rp 453,75 triliun pada tahun 2023⁶. Saat ini, sarana *e-commerce* tidak hanya melalui telepon dan televisi, tetapi lebih sering menggunakan internet, salah satunya ialah *marketplace*. *Marketplace* adalah salah satu model dari *e-commerce* dimana *marketplace* bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Salah satu *marketplace* yang sering digunakan masyarakat Indonesia ialah Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Sehingga *marketplace* berperan sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online, bukan aktivitas jual belinya⁷. *E-commerce* di Indonesia meningkat tajam setelah pandemi Covid-19, berdasarkan data kuartal kedua pada

¹ KBBI, *Globalisasi*, <https://www.kbbi.web.id/globalisasi>, diakses pada 27 April 2024.

² Nurhaidah, M. Insya Musa (2015). “Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia”. *Jurnal Pesona Dasar*, Vol.3 (No.3), halaman 4.

³ *Ibid*, halaman 5.

⁴ Developers BRI, *Ketahui Perkembangan E-Commerce di Indonesia : Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya*, <https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya>, diakses pada 28 April 2024.

⁵ KOMINFO, *Transaksi E-Commerce Lampau Rp 266 Triliun, Pemerintah Gencarkan E-Smart IKM*, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/37695/transaksi-e-commerce-lampau-rp-266-triliun-pemerintah-gencarkan-e-smart-ikm/0/berita#:~:text=Menurut%20data%20Bank%20Indonesia%20\(BI,2020%20mencapai%20Rp266%2C3%20triliun](https://www.kominfo.go.id/content/detail/37695/transaksi-e-commerce-lampau-rp-266-triliun-pemerintah-gencarkan-e-smart-ikm/0/berita#:~:text=Menurut%20data%20Bank%20Indonesia%20(BI,2020%20mencapai%20Rp266%2C3%20triliun)., diakses pada 28 April 2024.

⁶ Arrijal Rachman, *BI Bilang Transaksi E-Commerce RI di 2023 Capai Rp 453,75 T*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240117161550-37-506662/wow-bi-bilang-transaksi-ecommerce-ri-di-2023-capai-rp-45375-t>, diakses pada 28 April 2024.

⁷ Developers BRI, *Op.,Cit*.

tahun 2020, tercatat ada *top 5 marketplace* di Indonesia dengan total 255 juta pengguna. *Top 5 marketplace* di Indonesia ialah : Shopee (93,4 juta pengguna), Tokopedia (86,1 juta pengguna), Bukalapak (35,2 juta pengguna), Lazada (22 juta pengguna), dan Blibli (18,3 juta pengguna)⁸.

Dengan adanya *e-commerce*, kemudahan berbelanja seolah-olah selalu berada dalam genggaman kita. Mudah-mudahan mengakses *marketplace* melalui *smartphone* yang sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini, menyediakan hampir seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan. Bahkan, beberapa barang yang sulit ditemukan dalam toko *offline* tersedia dalam *online shop*. Dapatlah dikatakan *e-commerce* menyediakan hampir seluruh kebutuhan barang dan jasa yang beragam yang dibutuhkan/ dicari oleh masyarakat. Wajar saja saat ini banyak masyarakat yang lebih menyukai berbelanja secara *online*. Berbelanja secara online menyajikan banyak manfaat bagi para pelanggannya, beberapa manfaat berbelanja secara online yang pada saat ini lebih disukai berbagai kalangan ialah : praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyak promo/diskon dan *cashback*, system pembayaran lebih mudah⁹. Alasan berbagai lapisan masyarakat cenderung memilih belanja via *online* karena kemudahan/ kepraktisannya dalam bertansaksi, dimana pembayaran dapat dilakukan melalui *smartphone*. Oleh karena itu, berbelanja secara *online* menawarkan efisiensi waktu yang sangat cepat. Hanya dengan beberapa menit, konsumen bisa melakukan transaksi dan tinggal menunggu barang pesanan dikirim sampai rumah. Berbelanja secara *online* memberikan banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan gaya hidup, *style*, bahkan *budget* yang konsumen miliki untuk membeli suatu produk tertentu. Kemudahan mendapatkan barang yang diinginkan dengan ragam yang bervariasi dan kualitas tertentu. Sehingga konsumen dapat membandingkan satu toko dengan yang lainnya dan dapat memilih barang dengan kualitas dan harga yang terbaik dari beberapa *marketplace* yang ada. Banyaknya promo/diskon dan *cashback* pada berbagai *marketplace* merupakan strategi marketing yang terbukti ampuh untuk menarik minat pelanggan terhadap suatu *brand*. Mudah-mudahan system pembayaran yang ditawarkan oleh online shop menjadi salah satu factor mengapa masyarakat lebih memilih berbelanja secara online. Transfer antar bank, menggunakan *credit card*, *debit card*, juga *payment voucher*. Bahkan beberapa *marketplace* menawarkan pilihan pembayaran secara dicicil.

Hadirnya *marketplace/* berbelanja secara *online* yang merangsang pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga memberikan warna baru bagi pelaku usaha di Indonesia. Kemudahan bertransaksi yang dapat dilakukan secara praktis dan efisien juga dapat menjangkau seluruh target pasar hanya bermodalkan sosial media merupakan aspek yang sangat menggiurkan untuk terjun dalam dunia usaha secara *online* bagi para pelaku usaha di Indonesia. Tidak sedikit pelaku bisnis yang menjual barang secara *offline/* secara langsung juga membuka usahanya ke *marketplace* sehingga dapat menjual usahanya secara *offline* juga *online*. Atau bahkan bisnis usaha online yang juga jadi bisa membuka toko atau *offline store*. Akan tetapi, istilah berjualan secara online ini merupakan hal yang baru bagi negara Indonesia, sehingga tidak semua pelaku usaha memahami peraturan (hukum) yang berlaku, tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk melindungi pelaku usaha/ bisnis itu sendiri, terutama permasalahan tentang merk dagang, hak cipta, paten, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual (HaKI) bagi para pelaku bisnis *online* di Indonesia. Rumusan Masalah: Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Apa itu hak

⁸ Farah Ramadhani, *Ini 5 Faktor Pesatnya Perkembangan E-Commerce di Indonesia*, <https://compas.co.id/article/perkembangan-e-commerce/>, diakses pada 28 April 2024.

⁹ OJK, *Kelebihan dan Kekurangan Belanja Online*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20608>, diakses pada 28 April 2024.

kekayaan intelektual? Apa saja dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia? Bagaimana hubungan hak kekayaan intelektual dengan hukum bisnis? Bagaimana peran hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis *online* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normative ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen Pustaka/ data sekunder, dimana penelitian hukum normative melakukan pengkajian dari berbagai sumber, antara lain adalah bahan kepustakaan, seperti jurnal, artikel *online*, berita, buku, dan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan ialah buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum bisnis dan hak kekayaan intelektual di Indonesia merupakan bahan primer, buku, jurnal ilmiah, berita, dan artikel *online* menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitik dimana pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apa itu hak kekayaan intelektual?

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, hak kekayaan intelektual adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Agus Sardjono berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industry, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Muhammad Djumhana dan R. Djubaeliah berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaatnya serta berguna dalam menunjang kehidupan ekonomi manusia, juga mempunyai hukum ekonomi¹⁰. Kekayaan intelektual bertujuan sebagai pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis¹¹.

Kekayaan intelektual merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda dari adanya liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*. Dalam agenda tersebut *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* menjadi salah satu materi pembahasan¹², sejalan dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO, mengakibatkan Indonesia menyesuaikan aturan ini. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Tujuan dari penerapan hak kekayaan intelektual ialah sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomi yang terkandung didalamnya, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri,

¹⁰ Maria Alfons. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.14 (No.3), halaman 305.

¹¹ Ismael Saleh. (1990). *Hukum dan Ekonomi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 45.

¹² Maria Alfons. *Op.Cit.*, halaman 304.

dan juga usaha di Kawasan Indonesia¹³. Hak kekayaan intelektual memiliki empat prinsip, yaitu prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, dan sosial. Dalam prinsip ekonomi, berkaitan dengan adanya hak yang bersifat ekonomi yang dapat didapat seseorang atas hasil karya intelektual yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, diperlukan pengukuhan atas hak karyanya sehingga tidak disalahgunakan pihak lain yang tidak memiliki hak. Dalam prinsip keadilan, hak kekayaan intelektual memiliki peraturan terkait ini, dimana memberikan suatu keadilan berupa perlindungan atas penggunaan hasil karyanya. Prinsip kebudayaan memberikan perlindungan negara terhadap hak kekayaan intelektual yang bertujuan mendorong pengembangan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Prinsip sosial berperan dimana negara bekerja melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin keseimbangan antar kepentingan masyarakat sebagai warga negara¹⁴.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵. Hak cipta memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas. Hal ini disebabkan karena hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dimana didalamnya mencakup program computer. Buku, program computer, pamphlet, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, seni rupa, arsitektur, peta, fotografi, dan lain sebagainya, merupakan beberapa contoh ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

Hak kekayaan industri mencakup:

1. Hak paten. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya dibidang teknologi
2. Hak merek. Suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huiruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa
3. Hak desain industri. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungannya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk
4. Hak rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
5. Hak tata letak sirkuit terpadu. Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu
6. Hak varietas tanaman. Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman

¹³ Soesi Idayanti. (2020). Hukum Bisnis. Penerbit Tanah Air Beta. Yogyakarta. halaman 60.

¹⁴ Ibid., halaman 60-61.

¹⁵ Ibid., halaman 63.

7. Indikasi Geografis. Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena factor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan¹⁶.

Hak kekayaan intelektual

1. Apa saja dasar hukum hak kekayaan intelektual?

Hak kekayaan intelektual diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek
 - e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Hak Paten
 - f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*
 - g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*
 - h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*
 - i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*
2. Bagaimana hubungan hak kekayaan intelektual dengan hukum bisnis?

Hak kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap karya intelektual, produk, dan layanan yang diciptakan oleh individu atau perusahaan. Hal ini diakibatkan karena hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual. Hal ini mengakibatkan dalam membahas hak kekayaan intelektual tentu akan berkaitan erat dengan dunia bisnis, sehingga perlindungan secara hukum mutlak diperlukan. Dalam dunia bisnis, hak kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan daya saing suatu produk. Tidak hanya itu, hak kekayaan intelektual juga memiliki peran penting dalam memperkuat, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan daya saing suatu bisnis. Dengan adanya hak kekayaan intelektual, akan mengakibatkan perlindungan hukum yang menjadi asset bagi pelaku usaha, dimana akan mendapat kontribusi pada peningkatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengkhawatirkan apakah tindakan tersebut menyimpang dari hukum. Berdasarkan pernyataan sebelum, dapatlah disimpulkan bahwa kekayaan intelektual dapat menjadi asset yang sangat berharga¹⁷.

Sehingga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara hak kekayaan intelektual dengan hukum bisnis ialah saling menguntungkan satu sama lain. Hak kekayaan intelektual dapat menjadi ladang untuk menikmati hasil ekonomis suatu hasil karya/kreativitas seseorang/ badan usaha. Sementara, dengan adanya hak kekayaan intelektual, bisnis seseorang/ badan usaha memiliki nilai tambah bagi usaha/bisnisnya dimana selain menciptakan nilai tambah, juga meningkatkan daya saing bisnisnya. Hak

¹⁶ Ibid., halaman 64-65.

¹⁷ Dian Latfiani. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.31 (No.1). halaman 72.

kekayaan intelektual juga dapat berperan sebagai aset berharga bagi pelaku bisnis dimana ia tidak perlu khawatir untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya karena tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku, sehingga memberikan rasa aman dalam berbisnis. Tidak hanya itu, apabila ada pelaku bisnis lain yang “mencuri” karya yang telah dilindungi hak kekayaan intelektual, pelaku bisnis dapat mengambil langkah hukum terhadap aset berharganya (kekayaan intelektual).

3. Seberapa penting pemahaman hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis *online* di Indonesia?

Pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis online sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena kemudahan mengakses internet yang menyediakan banyak referensi yang berpotensi untuk melahirkan produk maupun ide untuk berbisnis. Mudah-mudahan menjadi pelaku bisnis secara online melalui *marketplace* dapat dilakukan berbagai kalangan. Bisnis *online* memberikan banyak kemudahan, salah satunya tidak diperlukan *offline store* atau toko retail fisik, sehingga tidak dibutuhkannya modal besar. Akan tetapi, kemudahan melakukan bisnis online dapat berpotensi menjadi malapetaka. Kurangnya edukasi atau pengetahuan para pelaku bisnis *online* dapat berakibat menjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Mudah-mudahan mengakses internet pada zaman ini selain memberikan dampak positif, dapat memberikan dampak negatif pula. Apabila pelaku bisnis tidak melakukan survey terhadap barang yang akan mereka jual atau tidak memahami konsep plagiasi/penjiplakan karya orang lain. Bahkan, ada beberapa oknum yang jelas memahami apa yang dilakukan telah melanggar hak kekayaan intelektual tetapi tetap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghargai karya milik orang lain dan juga melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh bisnis online yang kerap kali ditemukan ialah penjualan barang palsu atau bajakan, menggunakan foto atau gambar dari brand lain tanpa izin untuk keperluan bisnis sendiri, menggunakan merek dalam deskripsi *online store* dalam *marketplace* tanpa izin.

Pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual ini tidak selaras dengan tujuan hukum bisnis, dimana hukum bisnis bertujuan untuk melindungi berbagai jenis usaha (secara khusus jenis Usaha Kecil Menengah), memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis, dan untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua jenis pelaku bisnis¹⁸. Oleh karena itu dirasa sangatlah penting pemahaman hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis online di Indonesia. Pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual bagi para pelaku bisnis *online* ialah antara lain:

1. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Apabila “kekayaan intelektual” pelaku usaha bisnis *online* telah didaftarkan, karya tersebut akan dilindungi secara hukum. Pelaku bisnis dan/atau pencipta memiliki ketenangan tersendiri dalam menggunakan nilai ekonomis hasil dari karya itu sendiri tanpa khawatir melanggar hukum.
2. Sebagai bentuk antisipasi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual juga bermanfaat sebagai bentuk antisipasi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Apabila suatu saat ditemukan seseorang/ badan usaha menggunakan karyamu secara ilegal,

¹⁸ Soesi Idayanti. Loc. Cit., halaman 7-8.

pendaftaran hak kekayaan intelektual akan menjadi dasar-dasar yang kuat bahwa karya ini secara hukum telah dilindungi dan diakui milik pencipta dan/atau pelaku bisnis¹⁹

3. Menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dengan memahami (tereduksi) pentingnya kekayaan intelektual, para pelaku bisnis online akan menjadi lebih teliti dalam memilah produk yang akan dijual atau digunakan sebagai bahan produknya.
4. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen dari toko online yang dimiliki pelaku bisnis menjadi lebih percaya terhadap produk yang dijual karena pelaku usaha memahami pentingnya hak kekayaan intelektual dan tidak memberikan/ menjual konsumen barang yang melanggar hak itu.
5. Mendapatkan citra positif. Dengan memahami pentingnya hak kekayaan intelektual, pelaku bisnis akan mendapatkan citra positif dari kalangan konsumen karena paham value dari kekayaan intelektual dimana berarti menghargai hasil karya inventor tersebut. Juga disebabkan karena kadang, beberapa pelaku bisnis belum paham betul bahkan beberapa melanggar ketentuan hak kekayaan intelektual.

KESIMPULAN

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara singkat, hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Hak kekayaan intelektual memiliki empat prinsip, yaitu prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, dan sosial. Dasar hukum hak kekayaan intelektual ada kurang lebih sembilan yang mencakup undang-undang dan Keputusan Presiden. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup : hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Menurut pendapat penulis, hubungan antara hak kekayaan intelektual dengan hukum bisnis adalah saling menguntungkan satu sama lain. Hak kekayaan intelektual dapat menjadi ladang untuk menikmati hasil ekonomis suatu hasil karya/kreativitas seseorang/ badan usaha. Sementara, dengan adanya hak kekayaan intelektual, bisnis seseorang/ badan usaha memiliki nilai tambah bagi usaha/bisnisnya dimana selain menciptakan nilai tambah, juga meningkatkan daya saing bisnisnya. Hak kekayaan intelektual juga dapat berperan sebagai asset berharga bagi pelaku bisnis dimana ia tidak perlu khawatir untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya karena tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku, sehingga memberikan rasa aman dalam berbisnis.

Pemahaman tentang pentingnya hak kekayaan intelektual bagi para pelaku bisnis online di Indonesia sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena apabila kurangnya edukasi atau pengetahuan para pelaku bisnis *online* dapat berakibat fatal yaitu terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Mudahnya mengakses internet pada zaman ini selain memberikan dampak positif, dapat memberikan dampak negatif pula. Salah satu contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh bisnis online yang kerap kali ditemukan ialah penjualan barang palsu atau bajakan, menggunakan foto atau gambar dari brand lain tanpa izin untuk keperluan bisnis sendiri, menggunakan merek dalam deskripsi *online store* dalam *marketplace* tanpa izin. Pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual ini tidak selaras dengan tujuan hukum bisnis, dimana hukum bisnis bertujuan untuk melindungi berbagai jenis

¹⁹ Tita Fidrya.(2023). Pentingnya HKI terhadap Bisnis yang Dijalankan. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/pentingnya-hki-terhadap-bisnis-yang-dijalankan.html>, diakses pada 28 April 2024.

usaha (secara khusus jenis Usaha Kecil Menengah), memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis, dan untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua jenis pelaku bisnis. Oleh karena itu dirasa sangatlah penting pemahaman hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis online di Indonesia. Pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual bagi para pelaku bisnis *online* ialah antara lain: sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran hak kekayaan intelektual, menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual, meningkatkan kepercayaan konsumen, mendapatkan citra yang positif.

Saran: Berdasarkan hasil penelitian, penulis merasa sosialisasi pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual bagi para pelaku bisnis terutama bisnis online masih kurang. Sehingga diharapkan akan lebih banyak lembaga pemerintahan yang berperan aktif untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang hak kekayaan intelektual ini.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya nafas kehidupan dan semangat hidup hingga saat ini. Tidak juga lupa mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang menyemangati saya dalam kuliah saya hingga saat ini. Terima kasih kepada dosen mata kuliah hukum bisnis yang telah memberi saya kesempatan untuk menulis karya ilmiah ini, memberikan saya pemahaman pentingnya hak kekayaan intelektual dalam perspektif bisnis. Semoga karya ilmiah saya dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Jauh dari kata sempurna karya ilmiah ini, namun saya berharap dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Persepektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 305.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 304.
- BRI, D. (2024, April 28). Ketahui Perkembangan E-Commerce di Indonesia : Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya. Diambil kembali dari <https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya>
- Fidrya, T. (2024, April 28). Pentingnya HKI terhadap Bisnis yang Dijalankan. Diambil kembali dari <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/pentingnya-hki-terhadap-bisnis-yang-dijalankan.html>
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- KBBI. (2024, April 28). Globalisasi. Diambil kembali dari <https://www.kbbi.web.id/globalisasi>
- KOMINFO. (2024, April 28). Transaksi E-Commerce Lampau Rp 266 Triliun, Pemerintah Gencarkan E-Smart IKM. Diambil kembali dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/37695/transaksi-e-commerce-lampaui-rp-266-triliun-pemerintah-gencarkan-e-smart-ikm/0/berita#:~:text=Menurut%20data%20Bank%20Indonesia%20\(BI,2020%20mencajai%20Rp266%2C3%20triliun](https://www.kominfo.go.id/content/detail/37695/transaksi-e-commerce-lampaui-rp-266-triliun-pemerintah-gencarkan-e-smart-ikm/0/berita#:~:text=Menurut%20data%20Bank%20Indonesia%20(BI,2020%20mencajai%20Rp266%2C3%20triliun)
- Latfiani, D. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Benda bagi Hak Cipta atau Merk Perusahaan . *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 72.
- Nurhaidah, M. I. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 4.

- Nurhaidah, M. I. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 5.
- OJK. (2024, April 28). Kelebihan dan Kekurangan Belanja Online. Diambil kembali dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20608>
- Rachman, A. (2024, Arpil 28). BI Bilang Transaksi E-Commerce RI di 2023 Capai Rp 453,75 T. Diambil kembali dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240117161550-37-506662/wow-bi-bilang-transaksi-ecommerce-ri-di-2023-capai-rp-45375->
- Ramadhani, F. (2024, April 28). Ini 5 Faktor Pesatnya Perkembangan E-Commerce di Indonesia. Diambil kembali dari <https://compas.co.id/article/perkembangan-e-commerce/>
- Saleh, I. (1990). *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.